



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 57/PID-C/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ivan Butar Butar Als Ivan Bin Abdul Wahid**
Tempat/ tanggal lahir : P Siantar
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/25 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PMKS Dusun IV Gunung Malelo Rt.002 Rw.001 Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Butar Butar Als Ivan Bin Abdul Wahid** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jergen warna putih berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;Dikembalikan kepada PT Padasa Enam Utama melalui saksi Juliardi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **04 Maret 2022** oleh **Angelia Renata,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nurasiah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Brigadir Polisi Dua Wahyu Ardian Saputra** Penyidik Pembantu pada Polsek XIII Koto Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurasiah,S.H.

Angelia Renata,S.H.